



PUTUSAN

Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Padukuhan XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan konveksi, bertempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 8 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2003 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tanggal 21 Februari 2003. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Padukuhan XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul selama 20 (dua puluh) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (*ba'da dukhul*) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul, tanggal 25 Agustus 2004 (usia 19 (sembilan belas)) tahun. Saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Sejak awal tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai karyawan konveksi namun Penggugat tidak tau hasil Tergugat bekerja digunakan Tergugat untuk apa, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai asisten rumah tangga.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri ke persidangan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tanggal 9 Mei 2017, bukti surat tersebut bermeterai cukup telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Tepus Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, tanggal 21 Februari 2003, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I. Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat bekerja sebagai karyawan konveksi namun tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai asisten rumah tangga. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan November tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan, dan sejak berpisah keduanya tidak pernah kumpul kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;
2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Perangka Desa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.I.Yogyakarta, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, yang usia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat bekerja sebagai karyawan konveksi namun tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten rumah tangga. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa sejak bulan November tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak berpisah keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno. tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 16 Juli 2024, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek. Ketentuan tersebut sesuai pula dengan pendapat ulama ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam perndapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul,

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2004, usia 19 (sembilan belas) tahun;

-

Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai karyawan konveksi namun Penggugat tidak tau hasil Tergugat bekerja digunakan Tergugat untuk apa, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai asisten rumah tangga.

-

Bahwa puncaknya sejak bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan;

-

Bahwa Penggugat telah berusaha bermusyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yakni bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian satu sama lain yakni sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah punya anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul, tanggal 25 Agustus 2004 yakni berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa sejak awal tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan konveksi tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai asisten rumah tangga. Saksi-saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, bukti P.1 dan bukti P2, serta keterangan dua

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi Penggugat, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri hingga saat ini sudah punya anak 1 orang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gunungkidul, tanggal 25 Agustus 2004, usia 19 (sembilan belas) tahun;

-

Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan permasalahan ekonomi karena Tergugat tidak bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat bekerja sebagai karyawan konveksi namun Penggugat tidak tau hasil Tergugat bekerja digunakan Tergugat untuk apa, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat harus bekerja sendiri sebagai asisten rumah tangga;

-

Bahwa puncaknya sejak bulan November 2023 Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan;

-

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذاشئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Majelis Hakim berpendapat bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “*Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya*”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dan orang dekat (tetangga Penggugat), yang telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة اواعترف الزوج وكان
الايداء مما يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami-isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Atas dasar itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1446 Hijriyah oleh kami Dr. Latifah Setyawati, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dra. Sri Sangadatun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ritawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Latifah Setyawati, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Khoiril Basyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	Rp 450.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).		

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 738/Pdt.G/2024/PA.Wno.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)